



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 951/Kep.426-BKAD/2022

TENTANG

PEMBEBANAN GANTI RUGI ATAS BARANG INVENTARIS MILIK DAERAH
BERUPA 1 (SATU) UNIT KENDARAAN DINAS BERMOTOR RODA 2 (DUA)
NOMOR POLISI T 5963 A KEPADA An. Sdr. AJI TIA PRAMADANI, S.Pd

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Purwakarta, telah terjadi kehilangan barang milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta berupa kendaraan dinas bermotor roda 2 (dua), dan oleh karenanya telah terjadi kerugian daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Barang Daerah, pegawai pemegang kendaraan bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian daerah yang ditimbulkan, sehingga perlu pembebanan ganti rugi kepada pegawai yang bersangkutan;
 - c. bahwa untuk terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya, pembebanan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pegawai Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 144 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 144);

Memperhatikan : Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Purwakarta Nomor PW. 03.02/1317/Inspt-Irban I/2022 Tanggal 19 Oktober 2022 tentang Atas Hilangnya Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) Type Honda Supra X Nomor Polisi T 5963 A Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang di operasikan pada SDN I Parakanlima Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan ganti kerugian barang milik daerah berupa kendaraan dinas bermotor roda 2 (dua) Nomor Polisi T 5963 A kepada An. Sdr. AJI TIA PRAMADANI, S.Pd

KEDUA : Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki Spesifikasi sebagai berikut :

Nomor Polisi	: T 5963 A
Merk/ Type Kendaraan	: Honda/NF 125 TR M/T
Jenis Kendaraan	: Sepeda Motor
Tahun Pembuatan	: 2013
Kondisi	: Baik
Isi Silinder	: 125 CC
Warna	: Hitam
Nomor Rangka	: MH1JB9139DK300667
Nomor Mesin	: JB91E3285857

KETIGA : Membebaskan ganti kerugian kepada :

a. Nama	: AJI TIA PRAMADANI, S.Pd
b. NIP	: -
c. Pangkat	: -
d. Jabatan	Guru PJOK SDN I Parakanlima Kec. Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta.

- e. Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 13 Mei 1982
f. Alamat Rumah : Jalan Taman Pahlawan RT. 018 RW. 008 Kelurahan purwakamekar Kecamatan Purwakarta Purwakarta Kabupaten Purwakarta
g. Tahun Kejadian : 2022
h. Nilai Pembebanan : Rp. 11.200.000,-
(Sebelas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

KEEMPAT : Penyelesaian ganti rugi dilaksanakan dengan cara mengganti secara tunai dengan cara dicicil selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan dipotong dari gaji dan penghasilan lain setiap bulan sebesar Rp. 470.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

KELIMA : Biaya balik nama kendaraan sebagai akibat dari penyelesaian ganti rugi dibebankan kepada pemegang kendaraan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 16 Desember 2022

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA